



P U T U S A N

No. 354 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I Nama : H.SYAMSURI Alias H. UJAL Bin SUKRI;
Tempat lahir : Maburai;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 14 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral A. Yani RT.01, Desa Maburai,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Adaro;
II Nama : H. SUPRIYANTO Bin MUSAIR;
Tempat lahir : Tulung Agung;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 1 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Belimbing Raya Permai Blok E/56
RT.01, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan
Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Adaro;

Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 (tahanan kota);
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014



KESATU :

Bahwa Terdakwa I. H. SYAMSURI Bin SUKRI baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. H. SUPRIYANTO Bin MUSAIR pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010, pada jam yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di PT ADARO Indonesia, tepatnya di Desa Dahai Paringin Kabupaten Balangan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Marni Binti Baseran mendapatkan surat jual putus kebun karet atas nama Murhani yang diperoleh dari sdr. Abdul Hadi (DPO) yang selanjutnya saksi Marni Binti Baseran membawa fotokopi surat pernyataan jual putus kebun karet atas nama Murhani tersebut ke PT Adaro bagian kompensasi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 di PT Adaro Indonesia, tepatnya di desa Dahai Paringin Kabupaten Balangan selanjutnya saksi Marni Binti Baseran mengajukan permohonan kepada PT Adaro dengan membawa beberapa persyaratan salah satunya 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama MURHANI dan bertemu dengan bagian kompensasi yakni Terdakwa II. H. SUPRIYANTO Bin MUSAIR, dan pada saat itu Terdakwa II mengetahui bahwa saksi Marni Binti Baseran mau membebaskan tanah dengan menggunakan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani bukan atas nama saksi Marni Binti Baseran sendiri namun tetap diterima oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama saksi Marni bukan atas nama Murhani yang sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Putus Kebun karet tertanggal 11 Maret 2007 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 tersebut belum ada tanda tangan beberapa saksi batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala desa, ketika itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi Marni Binti Baseran perubahan nama dalam surat penguasaan fisik bidang tanah bertujuan untuk mempermudah pencairan;

- Bahwa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani yang telah berubah menjadi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni yang belum ada tanda tangan beberapa saksi batas dan kepala desa diserahkan oleh Terdakwa I H. Syamsuri Alias H Ujal Bin Sukri kepada saksi Marni Binti Baseran dan ketika penyerahan surat tersebut Terdakwa I meminta kepada saksi Marni Binti Baseran untuk dimintakan tandatangan kepada saksi-saksi batas dan Kepala desa dan kalau sudah selesai supaya dikembalikan kebagian kompensasi;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 yang diterima oleh saksi Marni Binti Baseran dari Terdakwa I, kemudian saksi Marni Binti Baseran meminta tanda tangan kepada saksi H Abdul Wahid dan sdr. Junai sebagai saksi batas serta saksi Kasiyanto Bin Poncorejo sebagai kepala desa Wonorejo dan saksi Sentot Bin Mukayat sebagai Kepala Padang desa Wonorejo;
- Bahwa peta luasan kompensasi, Daftar Inventarisasi kondisi lahan, surat pernyataan musyawarah ganti rugi, dan surat pernyataan dari saksi Marni Binti Baseran tertanggal 1 April 2010, surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dari saksi Marni Binti Baseran tertanggal 22 April 2010 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 yang kesemuanya surat tersebut yang membuat dari pihak PT Adaro bagian kompensasi yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan alasan agar mempermudah pencairannya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2010 pihak PT Adaro membayar uang pembebasan lahan atau kebun karet atas nama saksi Marni Binti Baseran tersebut sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saksi Marni Binti Baseran sendiri dan di ketahui oleh sdr. Sri Yuniartini dan saksi Iswahyudi Bin Salam Iswaji selanjutnya uang sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi korban melainkan dipergunakan oleh saksi Marni Binti Baseran sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai kewenangan untuk merubah maupun membuat surat pernyataan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni tersebut, adapun kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pejabat pembuat akta tanah yang telah diakui oleh peraturan perundang-undangan khususnya tentang pertanahan atau agraria;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Marni dengan maksud untuk digunakan oleh saksi Marni Binti Baseran sendiri tanpa ada kuasa maupun ijin dari saksi korban untuk mengajukan pembebasan lahan kebun karet milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Marni mendapatkan pembayaran pembebasan lahan sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang mengakibatkan pihak saksi korban H Murhani Bin Sakarani mengalami kerugian sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. H. Syamsuri Bin Sukri baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010, pada jam yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di PT Adaro Indonesia, tepatnya di Desa Dahai Paringin, Kabupaten Balangan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Marni Binti Baseran mendapatkan surat jual putus kebun karet atas nama Murhani yang di peroleh dari sdr. Abdul Hadi (DPO) yang selanjutnya saksi Marni Binti Baseran membawa fotokopi surat pernyataan jual putus kebun karet atas nama Murhani tersebut ke PT Adaro bagian kompensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 di PT Adaro Indonesia, tepatnya di Desa Dahai Paringin Kabupaten Balangan selanjutnya saksi Marni Binti Baseran mengajukan permohonan kepada PT Adaro dengan membawa beberapa persyaratan salah satunya 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani dan bertemu dengan bagian kompensasi yakni Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair, dan pada saat itu Terdakwa II mengetahui bahwa saksi Marni Binti Baseran mau membebaskan tanah dengan menggunakan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani bukan atas nama saksi Marni Binti Baseran sendiri namun tetap diterima oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama saksi Marni bukan atas nama Murhani yang sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Putus Kebun karet tertanggal 11 Maret 2007 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 tersebut belum ada tanda tangan beberapa saksi batas dan kepala desa, ketika itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi Marni Binti Baseran perubahan nama dalam surat penguasaan fisik bidang tanah bertujuan untuk mempermudah pencairan.

- Bahwa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani yang telah berubah menjadi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni yang belum ada tanda tangan beberapa saksi batas dan kepala desa diserahkan oleh Terdakwa I H. Syamsuri Alias H Ujal Bin Sukri kepada saksi Marni Binti Baseran dan ketika penyerahan surat tersebut Terdakwa I meminta kepada saksi Marni Binti Baseran untuk dimintakan tandatangan kepada saksi-saksi batas dan Kepala desa dan kalau sudah selesai supaya dikembalikan bagian kompensasi;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 yang diterima oleh saksi Marni Binti Baseran dari Terdakwa I, kemudian saksi Marni Binti Baseran meminta tanda tangan kepada saksi H Abdul Wahid dan sdr. Junai sebagai saksi batas serta saksi Kasiyanto Bin Poncorejo sebagai kepala desa Wonorejo dan saksi Sentot Bin Mukayat sebagai Kepala Padang desa Wonorejo;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peta luasan kompensasi, Daftar Inventarisasi kondisi lahan, surat pernyataan musyawarah ganti rugi, dan surat pernyataan dari saksi Marni Binti Baseran tertanggal 1 April 2010, surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dari saksi Marni Binti Baseran tertanggal 22 April 2010 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 yang kesemuanya surat tersebut yang membuat dari pihak PT Adaro bagian kompensasi yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan alasan agar mempermudah pencairannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2010 pihak PT Adaro membayar uang pembebasan lahan atau kebun karet atas nama saksi Marni Binti Baseran tersebut sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saksi Marni Binti Baseran sendiri dan di ketahui oleh sdr. Sri Yuniartini dan saksi Iswahyudi Bin Salam Iswaji selanjutnya uang sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tidak di serahkan kepada saksi korban melainkan dipergunakan oleh saksi Marni Binti Baseran sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai kewenangan untuk merubah maupun membuat surat pernyataan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni tersebut, adapun kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pejabat pembuat akta tanah yang telah diakui oleh peraturan perundang-undangan khususnya tentang pertanahan atau agraria;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Marni dengan maksud untuk digunakan oleh saksi Marni Binti Baseran sendiri tanpa ada kuasa maupun ijin dari saksi korban untuk mengajukan pembebasan lahan kebun karet milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Marni mendapatkan pembayaran pembebasan lahan sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang mengakibatkan pihak saksi korban H Murhani Bin Sakarani mengalami kerugian sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin tanggal 19 November 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. H SYAMSURI Alias H UJAL Bin SUKRI Terdakwa II. H SUPRIYANTO Bin MUSAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/Penuntut Umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H Syamsuri Alias H Ujal Bin Sukri Terdakwa II. H Supriyanto Bin Musair berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual putus kebun karet;
 - 1 (satu) lembar surat sertifikat an Suhaimi Bin Nawawi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Abdul Wahid;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Sentot;
 - 1 (satu) lembar pernyataan sdr. Dingu Saputro;
 - 1 (satu) lembar pernyataan dari Kepala Desa Wonorejo;dikembalikan kepada saksi Murhani Bin Sakerani;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual putus kebun karet;
 - 1 (satu) berkas dokumen kompensasi pembebasan lahan atas nama Marni;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 173/Pid.B/2013/ PN.Amt tanggal 2 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. H. Syamsuri Alias Ujal Bin Sukri dan Terdakwa II. H. SUPRIYANTO Bin MUSAIR telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dakwaan Kesatu Atau Kedua dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana ;
- 2 Menyatakan Terdakwa I. H. Syamsuri Alias Ujal Bin Sukri dan Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*);

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014



3 Memerintahkan para Terdakwa dilepaskan dari Tahanan Kota segera setelah Putusan ini diucapkan ;

4 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual putus kebun karet;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat an Suhaimi Bin Nawawi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Abdul Wahid;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Sentot;
- 1 (satu) lembar pernyataan sdr. Dingu Saputro;
 - 1 (satu) lembar pernyataan dari kepala desa Wonorejo;

Dikembalikan kepada saksi H. Murhani Bin Sakerani;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual putus kebun karet;
 - 1 (satu) berkas dokumen kompensasi pembebasan lahan atas nama Marni;

Terlampir dalam berkas perkara;

Surat bukti dari Terdakwa berupa:

- 4 (empat) lembar *Job Discription* para Terdakwa dari PT. Adaro ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/ PN.Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal di bulan Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 17 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin pada tanggal 2 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 17 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Amuntai yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu:

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan/kelakuan dan akibat, yaitu, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010, pada jam yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di PT. Adaro Indonesia, tepatnya di Desa Dahai Paringin Kabupaten Balangan. Berdasarkan alat bukti yang didapat di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa I. H. Syamsuri Bin Sukri baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair yang dihubungkan dengan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar surat pernyataan jual putus kebun karet, 1 (satu) lembar surat sertifikat an Suhaini Bin Nawawi, 1(satu) lembar surat pernyataan sdr. Abdul Wahid, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. Sentot, 1 (satu) lembar pernyataan sdr. Dingu Saputro. 1 (satu) lembar pernyataan dari Kepala Desa Wonorejo, 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual putus kebun karet, 1 (satu) berkas dokumen kompensasi pembebasan lahan atas nama Marni, 4 (empat) lembar *Job Discription* para Terdakwa dari PT. Adaro, diperlihatkan di persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan suatu petunjuk dan fakta hukum yang sebenarnya yang diantaranya:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, jelas bahwa saksi Marni Binti Baseran mengajukan permohonan kepada PT Adaro dengan membawa beberapa persyaratan salah satunya 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani dan bertemu dengan bagian kompensasi yakni Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair, dan pada saat itu Terdakwa II mengetahui bahwa saksi Marni Binti Baseran mau membebaskan tanah dengan menggunakan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani bukan atas nama saksi Marni Binti Baseran sendiri namun tetap diterima oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama saksi Marni Binti Baseran bukan atas nama Murhani yang sesuai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pernyataan Jul Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 tersebut belum ada tanda tangan beberapa saksi batas dan kepala desa, ketika itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi Marni Binti Baseran perubahan nama dalam surat penguasaan fisik bidang tanah bertujuan untuk mempermudah pencairan. Kemudian 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni Binti Baseran yang belum ada tanda tangan beberapa saksi batas dan kepala desa diserahkan oleh Terdakwa I H. Syamsuri Alias H. Ujal Bin Sukri yang sebelumnya merupakan bagian dari tim negosiasi dan tim dari administrasi bersama dengan Terdakwa I;

Bahwa ketika penyerahan surat tersebut Terdakwa I meminta kepada saksi untuk dimintakan tandatangan kepada saksi-saksi batas dan Kepala Desa dan kalau sudah selesai supaya dikembalikan ke bagian kompensasi, kemudian peta luasan kompensasi, daftar inventarisasi kondisi lahan, surat pernyataan musyawarah ganti rugi dan surat pernyataan dari saksi Marni Binti Baseran tertanggal 22 April 2010 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 yang keseluruhan surat-surat tersebut yang membuat dari pihak Adaro bagian kompensasi yaitu Terdakwa I. H. Syamsuri Alias H. Ujal Bin Sukri dan Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair dengan alasan mempermudah pencairannya;

Bahwa pada tanggal 22 April 2010 pihak Adaro membayar uang pembebasan lahan atau kebun karet sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saksi Marni Binti Baseran;

Bahwa Terdakwa I. H. Syamsuri Alias H. Ujal Bin Sukri dan Terdakwa II H. Supriyanto Bin Musair membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama saksi Marni Binti Baseran tanpa seijin saksi korban Murhani untuk mengajukan pembebasan lahan kebun karet tersebut, di mana saksi Marni Binti Baseran dalam pembebasan lahan/ganti rugi dari pihak PT. Adaro sudah menerima uang pembebasan sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Marni Binti Baseran serahkan kepada sdr. Abdul Hadi bukan kepada saksi Murhani, sehingga saksi Murhani mengalami kerugian dengan tanah yang dimilikinya;

Dengan demikian perbuatan pidana telah *voltaid*, maka putusan *Judex Facti* seharusnya beramar “bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membuat surat” sebagaimana terhadap perkara atas nama Marni Binti Baseran yang terbukti dan diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim No. 100/Pid.B/2013/PN.Amt tanggal 24 Juli 2013 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu”, dan perkara atas nama Marni Binti Baseran tersebut ada hubungannya dengan perkara para Terdakwa bahwa Surat Palsu yang digunakan oleh Marni Binti Baseran yang membuat atau membikinnya adalah para Terdakwa sehingga atas dasar pertimbangan Majelis Hakim bahwa fakta hukum perbuatan para Terdakwa dalam kompetensi ke ranah hukum Keperdataan adalah salah dalam penerapan hukum karena tidak melihat asas pertimbangan hukum untuk menjunjung tinggi supremasi hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk mencari keadilan;

Adapun tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu telah keliru mengambil kesimpulan tentang unsur “membuat surat palsu” sebagaimana unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1 Barang siapa:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani mengaku bernama Terdakwa I. H. Syamsuri Alias H Ujal Bin Sukri Terdakwa II H. Supriyanto Bin Musair yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta petunjuk bahwa saksi Marni Binti Baseran mengajukan permohonan kepada PT. Adaro dengan membawa beberapa persyaratan salah satunya 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani dan bertemu dengan bagian kompensasi yakni Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair, dan pada saat itu Terdakwa II mengetahui bahwa saksi Marni Binti Baseran mau membebaskan tanah dengan menggunakan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014



Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani bukan atas nama saksi Marni Binti Baseran sendiri namun tetap diterima oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama saksi Marni Binti Baseran bukan atas nama Murhani yang sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2010 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 tersebut belum ada tanda tangan beberapa saksi batas dan kepala desa, ketika itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi Marni Binti Baseran perubahan nama dalam surat penguasaan fisik bidang tanah bertujuan untuk mempermudah pencairan. Kemudian 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni Binti Baseran yang belum ada tanda tangan beberapa saksi batas dan kepala desa diserahkan oleh Terdakwa I H. Syamsuri Alias H Ujal Bin Sukri yang sebelumnya merupakan bagian dari tim negosiasi dan tim dari administrasi bersama dengan Terdakwa I;

Bahwa ketika penyerahan surat tersebut Terdakwa I meminta kepada saksi untuk dimintakan tandatangan kepada saksi-saksi batas dan Kepala Desa dan kalau sudah selesai supaya dikembalikan ke bagian kompensasi kemudian peta luasan kompensasi, daftar inventarisasi kondisi lahan, surat pernyataan musyawarah ganti rugi dan surat pernyataan dari saksi Marni Binti Baseran tertanggal 22 April 2010 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 yang keseluruhan surat-surat tersebut yang membuat dari pihak Adaro bagian kompensasi yaitu Terdakwa 1. H. Syamsuri Alias H. Ujal Bin Sukri dan Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair dengan alasan mempermudah pencairannya;

Bahwa karena keterlibatan secara bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa I yang membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama saksi Murni Binti Baseran, maka dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- 3 “Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, jelas bahwa saksi Marni Binti Baseran mengajukan permohonan kepada PT. Adaro dengan membawa beberapa persyaratan salah satunya 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani dan bertemu dengan bagian kompensasi yaitu Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair, dan pada saat itu Terdakwa II mengetahui bahwa saksi Marni Binti Baseran mau membebaskan tanah dengan menggunakan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 atas nama Murhani bukan atas nama saksi Marni Binti Baseran sendiri namun tetap diterima oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama saksi Marni Binti Baseran bukan atas nama Murhani yang sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 22 Maret 2010 tersebut belum ada tanda tangan beberapa saksi batas dan kepala desa, ketika itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi Murni Binti Baseran perubahan nama dalam Surat penguasaan fisik bidang tanah bertujuan untuk mempermudah pencairan. Kemudian 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni Binti Baseran yang belum ada tanda tangan beberapa saksi dan kepala desa diserahkan oleh Terdakwa I. H. Syamsuri Alias H. Ujal Bin Sukri yang sebelumnya merupakan bagian dari tim negosiasi dan tim administrasi bersama dengan Terdakwa I; Bahwa ketika penyerahan surat tersebut Terdakwa I meminta kepada saksi untuk dimintakan tanda tangan kepada saksi-saksi batas dan Kepala Desa dan kalau sudah selesai supaya dikembalikan ke bagian kompensasi, kemudian peta luasan kompensasi, daftar inventarisasi kondisi lahan, surat pernyataan musyawarah ganti rugi dan surat pernyataan dari saksi Marni Binti Baseran tertanggal 22 April 2010 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010 yang keseluruhan surat-surat tersebut yang membuat dari pihak Adaro bagian kompensasi yaitu Terdakwa I. H. Syamsuri Alias H. Ujal Bin Sukri dan Terdakwa II. H. Supriyanto Bin Musair dengan alasan mempermudah pencairannya; Bahwa pada tanggal 22 April 2010 pihak Adaro membayar uang pembebasan lahan atau kebun karet sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saksi Marni Binti Baseran; Bahwa Terdakwa I. H. Syamsuri Alias H. Ujal Bin Sukri dan Terdakwa II H. Supriyanto Bin Musair membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama saksi

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marni Binti Baseran tanpa seizin saksi korban Murhani untuk mengajukan pembebasan lahan kebun karet tersebut, di mana saksio Marni Binti Baseran dalam pembebasan lahan/ganti rugi dari pihak PT. Adaro sudah menerima uang pembebasan sebesar Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Marni Binti Baseran serahkan kepada sdr. Abdul Hadi bukan kepada saksi Murhani, sehingga saksi Murhani mengalami kerugian dengan tanah yang dimilikinya;

Dengan demikian unsur dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan barang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan. Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP di mana Pengadilan Negeri Amuntai dengan putusan No. 173/Pid.B/ 2013/PN.Amt tanggal 2 Desember 2013 menyatakan bahwa putusan tersebut *Onslag van alle recht vervolging* karenanya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak punya kewenangan untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 22 Maret 2010, kewenangan mana hanya dimiliki pejabat pembuat akte tanah sesuai pasal Undang-Undang Pertanahan. Surat tersebut dipergunakan Marni Binti Baseran tanpa ada kuasa/izin dari saksi korban Murhani Bin Sakerani sehingga ia mengalami kerugian sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Marni Binti Baseran mengajukan pada PT. Adaro dengan membawa persyaratan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Putus Kebun Karet tertanggal 11 Maret 2007, lalu diterima bagian kompensasi Terdakwa II padahal Terdakwa II mengetahui Marni Binti Baseran mau membebaskan tanah atas nama Murhani dan Terdakwa II membuat pernyataan penguasaan fisik tanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni Binti Baseran bukan atas nama Murhani dan Terdakwa II minta Marni Binti Baseran memalsukan penandatanganan saksi-saksi batas dan Kepala Desa dan diserahkan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menerima surat telah ditandatangani dengan kepada saksi H Abdul Wahid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Junai sebagai saksi batas serta saksi Kasiyanto Bin Poncorejo sebagai Kepala Desa Wonorejo dan saksi Sentot Bin Mukayat sebagai Kepala Padang desa Wonorejo;

Bahwa, pada tanggal 22 April 2010 PT. Adaro mendanai membayar Marni Binti Baseran uang dan uang tersebut tidak diserahkan pada korban dan tanpa kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 173/ Pid.B/2013/ PN.Amt tanggal 2 Desember 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadakan sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena dari keterangan saksi dan bukti surat terbukti fakta bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Maret 2010 atas nama Marni Binti Baseran dibuat oleh Terdakwa I sebagai tim di mana sudah menjadi tugas para Terdakwa yang bekerja di kantor PT. Adaro. Surat tersebut digunakan oleh Marni Binti Baseran untuk mengajukan pembebasan lahan pada PT. Adaro;

Bahwa, setelah para Terdakwa menyelesaikan tugasnya yaitu membuat surat-surat yang diperintahkan oleh atasannya surat-surat tersebut dikembalikan kepada atasannya untuk dikoreksi;

Bahwa, para Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan orang-orang yang ingin membebaskan lahannya pada PT. Adaro;

Bahwa ternyata tanah yang diajukan pembebasan oleh Marni Binti Baseran pada PT. Adaro dengan menerima uang ganti rugi Rp121.569.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) adalah tanah Murhani dan Sertifikat yang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014



dibeli dari Abdul Azis Amrullah selanjutnya Murhani mempercayakan tanah tersebut pada Abdul Hadi untuk dikerjakan;

Bahwa, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut semula dibuat/dibawa oleh Abdul Hadi ke Kepala Bidang untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani oleh semua nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut kemudian surat tersebut digunakan untuk permohonan pembebasan atas nama Marni Binti Baseran, padahal tanah tersebut milik Murhani;

Bahwa, dari fakta tersebut maka dapat dinyatakan bahwa persoalan tanah milik Murhani di Desa Wonorejo, Kabupaten Balangan seluas \pm 2 hektar yang dibeli dari Abdul Azis Amrullah yang dimohonkan oleh Marni Binti Baseran kepada PT Adaro tersebut harus diselesaikan secara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. Murhani Bin Sakarani;
- 2 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 173/Pid.B/2013/ PN.Amt
tanggal 2 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. H. SYAMSURI Alias H. UJAL Bin SUKRI Terdakwa II. H. SUPRIYANTO Bin MUSAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menggunakan surat palsu”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H Syamsuri Alias H Ujal Bin Sukri dan Terdakwa II. H Supriyanto Bin Musair berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual putus kebun karet;
 - 1 (satu) lembar surat sertifikat an Suhaimi Bin Nawawi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Abdul Wahid;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Sentot;
 - 1 (satu) lembar pernyataan sdr. Dingu Saputro;
 - 1 (satu) lembar pernyataan dari Kepala Desa Wonorejo;dikembalikan kepada saksi Murhani Bin Sakerani;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual putus kebun karet;
 - 1 (satu) berkas dokumen kompensasi pembebasan lahan atas nama Marni;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 354 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001